

**PUTUSAN**  
Regno : 325 K/Pid/1985.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Simalungun tanggal 12 Juni 1984 No. 147/KTS/1983/PN-Sim. dalam putusan mana terdakwa :

*Renatus Lumbanraja*, tempat lahir di Desa Harian Nainggolan Samsosir, umur 76 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Simbolon No. 10 Pematang Siantar, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Notaris;

pemohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa *Renatus Lumbanraja*, umur 76 tahun pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi tanggal 16 Juli 1973 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tanggal, bulan lain dalam tahun 1973 di Kampung Merayap-II Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa ia terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau dengan keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana terdakwa telah menjual sawah seluas 6 (enam) Ha. di Kampung Merayap-II Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kepada *Kongsi Lumbanraja* (yang diwakili oleh : 1. *Gayus Lumbanraja*, 2. *Amani Haulian Lumbanraja*, 3. *Amani Peria Lumbanraja* dan *A. Jaiba Lumbanraja*) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi ternyata setelah dilakukan penyidikan ternyata bahwa sawah yang dijual oleh *Renatus Lumbanraja* tersebut tidak ada dengan kata lain bahwa jual beli yang diperbuat oleh *Renatus Lumbanraja*

tersebut hanyalah di atas kertas saja yang dengan perkataan lain bahwa sawah yang dimaksud dalam jual beli (perjanjian jual beli bersyarat tertanggal 16 Juli 1973) sama sekali tidak ada.

Walaupun dalam surat jual beli bersyarat tersebut syarat mana tidaklah ditentukan sedangkan terdakwa sebagai seorang Notaris sudah seharusnya atau patut mengetahui tentang perihal jual beli ataupun jual beli bersyarat. Sebagai akibat dari pada tindakan terdakwa ini Kongsi Lumbanraja telah menderita kerugian yang pada tanggal 22 Agustus 1981 dibentuklah Panitia Ad Hoc untuk mengusut, menyelidiki harta-harta kekayaan dari Kongsi Lumbanraja termasuk meneliti tentang jual beli tanah tertanggal 16 Juli 1973 tersebut.

Perbuatan mana diatur dan diancam dengan pasal 378 dari K.U.H. Pidana.

Setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum/Jaksa tanggal 27 Maret 1984 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Renatus Lumbanraja melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 dari KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa : 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan foto copy surat-surat disita untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;
4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

dengan memperhatikan pasal 378 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menolak Exeption dari pembela terdakwa;
- Menyatakan terdakwa Renatus Lumbanraja bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan yang melanggar pasal 378 dari KUH-Pidana;
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena siterpidana sebelum lalu tempo masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang boleh dilukumi;
- Mempidana lagi terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Menetapkan foto copy surat-surat bukti disita dan dilampirkan dalam berkas;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 31 Desember 1984 Nomor 202/PID/1984/PT-MDN.- yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Juni 1984 No. 147/KTS/83/PN-Sim., dalam perkara terdakwa yang di banding;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Kasasi/Pid/1985/PN-Sim. yang dibuat oleh Panitera Perkara pada Pengadilan Negeri di Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Februari 1985 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal Pematangsiantar, 8 Februari 1985 dari terdakwa sebagai pemohon kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Simalungun pada tanggal 11 Februari 1985, seperti ternyata dari catatan Panitera Perkara Pengadilan Negeri Simalungun pada memori kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi/terdakwa pada tanggal 4 Februari 1985 dan pemohon kasasi/terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 1985 serta memori kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Simalungun pada tanggal 11 Februari 1985 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi/terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini ternyata dari : Perbuatan ter-

dakwa/pemohon kasasi sama sekali tidak memenuhi dakwaan dan rumusan pasal 378 KUHP, bahwa pengurus-pengurus kongsi adalah orang terpintar diantara mereka dan tak mungkin mereka bisa dibujuk, lagi pula perjanjian tersebut dibuat dengan akte di bawah tangan dan syarat-syarat yang jelas, pemohon kasasi/terdakwa sudah menyerahkan 18 bukti-bukti surat yang autentik dan lagi dari hasil pemeriksaan setempat jelas bahwa tanah tersebut ada tetapi Hakim yang memeriksa perkara ini hanya menurut perasaannya saja;

2. bahwa cara mengadili dilaksanakan tidak menurut ketentuan Undang-undang sebab walau Ketua Majelis ada di Kantor Sidang selalu dipimpin oleh Hakim Anggota, begitu juga pada saat diucapkan;

3. bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas wewenangnya sebab perkara ini adalah perkara Perdata tapi telah diadili sebagai perkara pidana; Menurut pertimbangan *judex facti* pemohon kasasi/terdakwa telah merugikan kongsi Lumbanraja. Sedang dari surat pernyataan Kongsi Lumbanraja tanggal 19 Agustus 1983 Kongsi tersebut tidak merasa dirugikan;

4. Tentang kesalahan hukumnya :

bahwa unsur-unsur pasal 378 KUHP sama sekali tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi/terdakwa sebab dari 18 bukti yang pemohon kasasi/terdakwa lampirkan ternyata bahwa pembelian tanah tersebut, atas kemauan kongsi Lumbanraja.

Kongsi Lumban Raja tak merasa dirugikan bahkan Hakimpun dipersidangan tidak membuktikannya, lagi pula perkara ini adalah perkara perdata dan bukan pidana mana lagi yang melapor juga bukan Kongsi Lumbanraja.

Yang seharusnya mengadilipun adalah Pengadilan Negeri Pematang Siantar bukan Pengadilan Negeri Simalungun sebab pemohon kasasi/terdakwa berdomisili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan transaksi juga diadakan di rumah saksi, karenanya putusan *judex facti* haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri dengan membebaskan pemohon kasasi/terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdakwa didakwa-

kan telah melakukan delik penipuan seperti tercantum dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang".

bahwa unsur-unsur tersebut yang dirumuskan secara juridis dalam surat dakwaan Penuntut Umum/Jaksa ternyata rumusan nyatanya (feitilijke weergave) tidak ada dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut;

bahwa di dalam surat dakwaan hanya disebutkan, bahwa terdakwa telah menjual sawah seluas 6 Ha kepada Kongsu Lumbanraja dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ternyata tanah tersebut tidak ada;

bahwa yang didakwakan tersebut dengan demikian bukan merupakan delik penipuan ex pasal 378 KUHP ataupun tindak pidana lainnya, melainkan merupakan masalah keperdataan biasa;

bahwa dengan demikian meskipun dakwaan Penuntut Umum/Jaksa terbukti, tetapi terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dari terdakwa harus dipulihkan (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 31 Desember 1984 Nomor 202/PID/1984/PT-MDN.— yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Simalungun tanggal 12 Juni 1984 Nomor 147/KTS/1983/PN-Sim. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi), seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : *Renatus Lumbanraja* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 31 Desember 1984 Nomor 202/PID/1984/PT-MDN.-, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Simalungun tanggal 12 Juni 1984 Nomor: 147/KTS/1983/PN-Sim.;

#### MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa : *Renatus Lumbanraja* tersebut terbukti;

Menyatakan lagi, bahwa perbuatan yang terbukti itu akan tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan terdakwa *Renatus Lumbanraja* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);

Memerintahkan supaya barang bukti berupa : foto copy surat-surat bukti disita dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 1986 oleh Palti Radja Siregar, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soebijantono, S.H. dan H. Agus Djamil, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Senin tanggal 27 Oktober 1986 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Soebijantono, S.H. dan H. Agus Djamil, S.H. Hakim-Hakim Anggota, M. Sirait, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.